

PENGELOLAAN – RUMAH AMAN
2011

PER. LPSK NO. 3. THN 2011, 15 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR DAN PENGELOLAAN
RUMAH AMAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berwenang dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban tindak pidana yang merupakan wujud realisasi dari kewajiban negara dalam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga negara. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperlukan pengaturan mengenai standar dan pengelolaan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta dalam rangka pengelolaan dan pemberian perlindungan saksi dan korban di rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan pengaturan mengenai standar dan pengelolaan rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maupun wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; PERMENPPA No. 10 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan ini diatur perlindungan bagi standar dan pengelolaan pada rumah aman LPSK yang meliputi tujuan, prinsip, ruang lingkup, kelembagaan, prosedur pelayanan perlindungan saksi dan korban di rumah aman, kualifikasi pengelola, pembiayaan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2011.